



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN KOPERASI
INDONESIA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dewan koperasi Indonesia sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan dan sebagai pembawa aspirasi koperasi maka diperlukan petunjuk pelaksanaan dewan koperasi Indonesia daerah Kabupaten Boyolali sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dewan koperasi Indonesia Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan dan peran dewan koperasi Indonesia daerah Kabupaten Boyolali, perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Boyolali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);

10. Peraturan Menteri.....

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1464) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 883);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah.....

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Diskopnaker adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang tenaga kerja.
7. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
9. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
10. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi usaha dan masyarakat dalam bentuk menumbuhkan iklim usaha, membina dan mengembangkan usaha sehingga mampu memperkuat usaha, mandiri dan kerjasama dengan pelaku usaha kerja.
11. Pengawasan adalah segala bentuk kegiatan yang bersifat pencegahan atau perbaikan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dalam rangka mengarahkan agar tujuan pembinaan dan pengembangan Koperasi, usaha mikro dapat berjalan sebagaimana mestinya.
12. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
13. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
14. Dewan Koperasi Indonesia yang selanjutnya disebut DEKOPIN adalah organisasi yang didirikan dan dari oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
15. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah yang selanjutnya disebut DEKOPINWIL adalah DEKOPIN yang berada di tingkat Provinsi.
16. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut DEKOPINDA adalah DEKOPIN yang berada di tingkat Kabupaten.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. nama, status, dan tempat kedudukan;

b. asas.....

- b. asas, dasar, dan tujuan;
- c. tugas dan fungsi;
- d. keanggotaan;
- e. perangkat organisasi; dan
- f. keuangan DEKOPINDA.

BAB II

NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Untuk membantu tugas melaksanakan fungsi dan peran DEKOPIN, Gerakan Koperasi di Daerah membentuk DEKOPINDA yang berkedudukan di ibu kota Daerah.

BAB III

ASAS, DASAR, DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) DEKOPINDA berasaskan Pancasila sebagai dana Negara serta nilai-nilai budaya, kesadaran berpribadi, kesetiakawanan, kekeluargaan, dan kegotong royongan.
- (2) DEKOPINDA mendasarkan fungsinya pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berpedoman pada jati diri Koperasi sebagaimana dianut oleh Koperasi di seluruh dunia dan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku.
- (3) DEKOPINDA bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan Koperasi dalam kedudukannya sebagai sistem dan pelaku ekonomi Nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap menegakkan jati diri Koperasi.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

DEKOPINDA merupakan organisasi tunggal yang mempunyai tugas yang dijabarkan dalam kegiatan yakni:

- a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. melakukan.....

- b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi;
- c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, antara lain dengan melakukan kegiatan penyuluhan, penyampaian informasi, penerbitan dan pembinaan kelompok usaha dalam masyarakat untuk diarahkan menjadi Koperasi;
- d. melakukan pendidikan Perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
- e. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, regional maupun Nasional; dan
- f. memajukan organisasi Koperasi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

DEKOPINDA sebagai organisasi tunggal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. wadah perjuangan, cita-cita, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi;
- b. wakil Gerakan Koperasi Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- c. mitra Pemerintah dalam pemberdayaan Koperasi untuk mewujudkan tata ekonomi yang berkeadilan.

BAB V

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Keanggotaan DEKOPINDA yang terdiri dari:
 - a. anggota biasa; dan
 - b. anggota luar biasa.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu seluruh Koperasi Indonesia yang berbadan hukum.
- (3) Anggota luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu badan dan lembaga bukan Koperasi yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Perkoperasian.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota

Pasal 8

Kewajiban anggota biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. berperan secara aktif mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33;
- b. berperan secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DEKOPINDA;
- c. menyerap, memahami, dan menyalurkan aspirasi Koperasi dengan cara yang sesuai dengan jiwa, semangat, dan tujuan Gerakan Koperasi Indonesia; dan
- d. membayar iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban anggota luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. berperan secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan DEKOPINDA;
- b. menaati ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional DEKOPIN/DEKOPINDA dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membayar iuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Anggota

Pasal 10

Hak anggota biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. memilih dan dipilih;
- b. meminta pertanggungjawaban pimpinan DEKOPINDA atas pelaksanaan tugas kewajiban dan tanggung jawab;
- c. berbicara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DEKOPINDA; dan
- d. menyampaikan usul, pendapat, dan saran-saran kepada Pimpinan DEKOPINDA baik di dalam maupun di luar rapat.

Pasal 11.....

Pasal 11

Hak anggota luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. berbicara dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DEKOPINDA; dan
- b. menyampaikan usul, pendapat, dan saran-saran kepada Pimpinan DEKOPINDA baik di dalam maupun di luar rapat.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Perangkat Organisasi DEKOPINDA terdiri dari:
 - a. musyawarah Daerah DEKOPINDA; dan
 - b. pimpinan DEKOPINDA.
- (2) Musyawarah Daerah DEKOPINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pimpinan DEKOPINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dari dan oleh anggota DEKOPINDA dalam musyawarah Daerah dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Bagian Kedua

Musyawarah Daerah

Pasal 13

- (1) Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi DEKOPINDA.
- (2) Musyawarah Daerah diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
 - a. pimpinan DEKOPINWIL;
 - b. pimpinan DEKOPINDA;
 - c. utusan koperasi anggota DEKOPIN di tingkat Daerah;
 - d. penasihat dan majelis pakar Daerah; dan
 - e. lembaga.....

- e. lembaga/instansi lain yang diundang.
- (4) Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. mengesahkan laporan dan pertanggungjawaban pimpinan DEKOPINDA;
 - b. memberhentikan pimpinan DEKOPINDA;
 - c. memilih 3 (tiga) orang calon ketua DEKOPINDA untuk selanjutnya ditetapkan 1 (satu) orang sebagai ketua DEKOPINDA terpilih oleh rapat pimpinan DEKOPINWIL;
 - d. membahas dan mengesahkan program kerja dan anggaran belanja DEKOPINDA; dan
 - e. menetapkan pokok-pokok pikiran dan kebijakan organisasi DEKOPINDA untuk disampaikan kepada DEKOPINWIL, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di Daerah.

Bagian Ketiga
Pimpinan DEKOPINDA

Pasal 14

- (1) Pimpinan DEKOPINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dipilih dari dan oleh dalam musyawarah Daerah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (2) Pimpinan DEKOPINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kolektif dan kolegial yang terdiri dari:
 - a. pimpinan paripurna;
 - b. pimpinan harian yang berasal dari pimpinan paripurna; dan
 - c. pimpinan paripurna terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, dan ketua-ketua.
- (3) Ketua Umum DEKOPINDA dipilih secara langsung dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.

(4) Pimpinan.....

- (4) Pimpinan harian dan pimpinan paripurna DEKOPINDA dipilih secara tidak langsung, dimana ketua umum terpilih sekaligus menjadi ketua formatir.

Pasal 15

- (1) Pimpinan DEKOPINDA bertugas melaksanakan Keputusan Musyawarah Daerah.
- (2) Pimpinan DEKOPINDA berkewajiban:
 - a. mempersiapkan, mengundang, menyelenggarakan, dan menjelaskan dalam musyawarah Daerah atas permintaan anggota;
 - b. mempersiapkan rencana kerja 5 (lima) tahun;
 - c. mempersiapkan program kerja tahunan serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan DEKOPINDA;
 - d. menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah; dan
 - e. menyusun pokok-pokok pikiran tentang pembangunan Koperasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang dianggap perlu.
- (3) Pimpinan DEKOPINDA berwenang:
 - a. mewakili DEKOPINDA baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - b. memberi kuasa kepada orang/badan lain untuk dan atas namanya melakukan tindakan hukum; dan
 - c. menetapkan peraturan dan kebijaksanaan operasional dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan DEKOPINDA berhak memperoleh imbalan, biaya, dan fasilitas dalam rangka melakukan tugas.

BAB VII
KEUANGAN DEKOPINDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Sumber keuangan DEKOPINDA diperoleh dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. dana pendidikan dari anggota;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sepenuhnya untuk kegiatan DEKOPINDA.
- (3) Anggaran dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Setiap penerimaan dana aset DEKOPINDA secara keseluruhan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada musyawarah Daerah.

Bagian Kedua

Sumber Penerimaan dan Aset DEKOPINDA

Pasal 17

Sumber Penerimaan DEKOPINDA yang berasal dari dana pendidikan Koperasi diatur sebagai berikut:

- a. besarnya dana pendidikan yang disetor ke DEKOPINDA yaitu 25% (dua puluh lima perseratus) dari dana pendidikan, yang diperoleh dari 5% (lima perseratus) dari sisa hasil usaha Koperasi, sedangkan yang 75% (tujuh puluh lima perseratus) yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan masing-masing Koperasi;
- b. besarnya dana pembangunan Perkoperasian/dana pengembangan Koperasi yang disetor ke DEKOPINDA yaitu 40% (empat puluh perseratus) dari dana pembangunan, yang diperoleh dari 5% (lima perseratus) atau 2,5% (dua koma lima perseratus) dari sisa hasil usaha Koperasi, sedangkan yang 60% (enam puluh perseratus) untuk pengembangan atau pembangunan masing-masing Koperasi setempat.
 - c. besarnya.....

- c. besarnya iuran tetap anggota Koperasi yang disetorkan bervariasi sesuai aset Koperasi, dibayarkan per bulan sebagai berikut:
1. aset sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, besarnya iuran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan;
 2. aset di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per tahun besarnya iuran Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan;
 3. aset di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per tahun besarnya iuran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 4. aset di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) per tahun besarnya iuran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
 5. aset di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per tahun besarnya iuran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 6. aset di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per tahun besarnya iuran Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- d. untuk Koperasi Primer yang berbadan hukum tingkat Pusat/Provinsi namun wilayah operasionalnya di Daerah, untuk memberikan iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. besarnya bantuan operasional Koperasi untuk DEKOPINDA yang disetorkan sesuai aset Koperasi, dibayarkan satu tahun sekali ke DEKOPINDA dengan perhitungan sebagai berikut:
1. aset sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bantuan operasional Koperasi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun setelah Koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan;
 2. aset di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bantuan operasional Koperasi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tahun setelah Koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan;
 3. aset di atas Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bantuan operasional Koperasi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tahun setelah Koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan; dan
 4. aset di atas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) bantuan operasional Koperasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tahun setelah Koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 1994032009